BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jalan Pembangunan 1 Selatpanjang Kota 28753
HP: 081276769167, Laman : meranti.bawaslu.go.id

Nomor : 029/PM.00.02/K/09/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Selatpanjang, 01 September 2022

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti
di-
Tempat

1. Dasar Hukum
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
   b. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   d. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   e. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran Dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
   f. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024;
   g. Keputusan KPU RI Nomor 259 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

h. Keputusan KPU RI Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

i. Keputusan KPU RI Nomor 308 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

j. Keputusan KPU RI Nomor 309 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pasal 180

Ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Ayat (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan

temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Ayat (3) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 518

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

b. Keputusan KPU RI Nomor 309 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik tanggal 16 Agustus 2022 sd 6 September 2022;
- Tindaklanjut hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan tanggal 19 Agustus 2022 sd 3 September 2022;
- KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan keanggotaan hasil perbaikan tanggal 1 Oktober sd 22 Oktober 2022.

3. Berdasarkan pada angka 1 dan 2 diatas, dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan tugas pengawasan Pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti menghimbau kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dalam rangka melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik, melaksanakan Tindak lanjut hasil Verifikasi Administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan dan melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh Partai Politik tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti terkait tindak program dan jadwal kegiatan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024;
2. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti memastikan penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dapat berfungsi dengan baik;
3. Verifikasi partai politik calon peserta Pemilu dan penetapan peserta Pemilu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Keterpenuhan, kebenaran, dan keabsahan syarat partai politik sebagai peserta Pemilu yang ditetapkan sebagai peserta Pemilu;
5. Membuka akses SIPOL secara menyeluruh agar Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan maksimal;
6. Keterpenuhan kebutuhan kepemilikan dokumen dalam setiap proses tahapan pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu, dan penetapan peserta Pemilu untuk kepentingan dokumentasi Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti;
7. Partai politik calon peserta pemilu yang ditetapkan oleh KPU telah memenuhi syarat menjadi peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Partai Politik calon peserta Pemilu memperoleh hak, kesempatan, serta perlakukan yang adil dan setara dalam Verifikasi, penetapan dan pengundian

nomor urut partai politik peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

9. Memastikan dalam hal verifikasi partai politik peserta Pemilu tahun 2024 diperlakukan dengan sama dan adil.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

Kepala,

Syamsurizal

Tembusan, disampaikan kepada Yth.;
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.